

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
Studi Komparatif di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren  
Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



**Nama : Selvani Okta Rina**

**NIM : 1505046028**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG.**

**2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Naskah Skripsi

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan : Akuntansi Syariah


Tugas : Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dengan ini saya mohon sekiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 22 Juli 2019

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Furqon, LC, M.A**  
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II



**Warno, S.E., M.Si**  
NIP. 19830721 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. Dr. Hanika (kampus III) Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

**PENGESAHAN**

Nama : **Selvani Okta Rina**  
NIM : 1505046028  
Judul : **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pernerdayaan Masyarakat Desa**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Baik, pada tanggal :

**30 Juli 2019**

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam ilmu Ekonomi Islam Jurusan Akuntansi Syariah tahun akademik 2019/2020.


Semarang, 31 Juli 2019

**Mengetahui,**

**Ketua Sidang,**


**Sekretaris Sidang,**

  
**Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA**  
NIP. 198001282008011010

  
**Prof. Dr. H. Murjiono, M.A**  
NIP. 19590215 198503 1 005

**Penguji I,**

**Penguji II,**


  
**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag**  
NIP. 1967070119 199803 1 002



  
**H. Johan Arifin, S.Ag., M.M**  
NIP. 197109082002121001

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.**  
NIP. 197512182005011002

  
**Warno, SE., M.Si**  
NIP. 198307212015031002

## MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ  
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (Q.S Al-Ahzab ayat 76)

## PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati kupersembahkan karya ini kepada orang-orang berarti bagi perjalanan hidupku:

1. Kepada Allah SWT, yang memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sasli Erwindi dan Ibu Rolati yang selalu menyemangati dan mendoakan hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
3. Adik-adiku tersayang Iyan, Wina, dan Beni yang selalu memberi support dan semangatnya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menempuh pendidikan terutama Bapak wo Ahmad Jamil, S.E dan Mamak wo Suharti yang selalu memberikan dukungannya
5. Om Hadi Yudariansyah, S.T, M.T dan Tante Niken Rizki Pratiwi, S.H di Semarang yang selalu memberikan dukungan moril dan non morilnya selama saya menempuh pendidikan
6. Sahabat skrepsweetku Dina Rahmatul Asna yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas ini
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam perkuliahan Ana milatusolihah dan Nur afni Ariani yang telah memberikan dukungan dan motivasinya
8. Sahabat SMA ku Siska, Titin dan Ayu yang selalu meberikan dukungannya

9. Teman-teman KSA, Serlia, Yoga, Thopan, Widi Arif dan Ofa yang selalu memberikan dukungan.
10. Keluarga KKN posko 32 yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyelesaikan tugas ini
11. Ahmad Ni'am Muttaqi, Amd yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya yang dijadikan bahan rujukan dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِى	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	fathah dan wau	Au	a dan u

## c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِى	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di

	atau ya		atas
ي...ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ـ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

#### e. Syaddah (*tasydid*)

\Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

#### f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القلم : al-qalamu

#### **g. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

## ABSTRACT

Giving authority to the village in managing village funds provided is an activity that requires more attention so that its implementation is in accordance with the objectives and targets set. For this reason, this research was carried out in connection with the accountability of village funds for the empowerment of the community of Sidomakmur Village and the Kedungsuren Village, South Kaliwungu District, Kendal Regency. This research is intended to explain and compare starting from the planning, organizing, directing and supervising stages in accordance with the Regulations of Kendal Regent Number 82 of 2016 concerning procedures for allocating and channeling village funds in Kendal Regency.

This research was conducted in two villages, namely Sidomakmur Village and Kedungsuren Village, Kaliwungu District, South Kendal Regency. Data collection techniques using interview methods and documentation. This study uses a comparative descriptive analysis technique. This research is also called comparative casual research. Comparative casual research is research that seeks to determine the cause or reason why there are differences in behavior or status of a group or individual.

The results showed that the normative and administrative village management of Desa Sidomakmur was well done while the village of Kedungsuren normatively and administratively managed the village funds, but substantially the village of Sidomakmur still did not touch on the meaning of real empowerment. And still need guidance from the sub-district in managing village funds. In addition, some stakeholders have not carried out their roles to the fullest. Like Village Devices and related parties. On the other hand, Kedungsuren Village has touched the meaning of empowerment. And its stakeholders have carried out their roles to the fullest.

**Keywords:** Accountability, Village Funds, Planning, Management, Administration, Reporting, Responsibility and Empowerment

## ABSTRAK

Pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana desa yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu penelitian ini dilakukan terkait dengan Akuntabilitas dana desa terhadap pemberdayaan Masyarakat Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta membandingkan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan Sesuai dengan peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana desa di Kabupaten Kendal.

Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini juga disebut penelitaian kasual komparatif. Penelitian kasual komparatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan mengapa terdapat perbedaan pada tingkah laku atau status suatu kelompok maupun individual .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sidomakmur normatif dan administratif pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik sedangkan Desa Kedungsuren secara normatif dan administratif pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, Namun secara substansi desa Sidomakmur masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Dan masih membutuhkan bimbingan dari pihak kecamatan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal. Seperti Perangkat Desa dan pihak-pihak terkait. Sebaliknya Desa Kedungsuren sudah menyentuh makna pemberdayaan. Serta *stakeholders* nya telah melaksanakan perannya secara maksimal.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban , dan pemberdayaan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, serta hidayah dan taufiq-Nya kepada setiap manusia Khususnya kepada penulis. Hanya karunia-Nyalah penulis dapat berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Study kasus Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihakpihak

yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku kajar akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H Ahmad Furqon, LC, M.A dan Bapak Warno, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Perangkat Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren yang telah memberikan waktu dan tenaganya.
6. Sahabat-sahabati angkatan 2015 yang banyak memberikan masukan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Mahasiswa Akuntansi Syariah yang telah memberikan banyak sumbangsih dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Hanya kepada Allah penulis panjatkan doa segala amal dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenaNya penulis senantiasa mengaharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Juli 2019

Selvani Okta Rina

NIM. 1505046028



## Daftar isi

Halaman Judul.....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan.....	iii
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
Persembahan.....	v
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 Metodologi Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>1.6.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>1.6.2 Sumber Data.....</b>	<b>28</b>
<b>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>30</b>
<b>1.6.4 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>31</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IILANDASAN TEORI AKUNTABILITAS DANA</b>	
<b>DESA DAN PEMBERDAYAAN.....</b>	<b>34</b>
<b>2.1 Akuntabilitas.....</b>	<b>34</b>
<b>2.1.1 Pengertian Akuntabilitas.....</b>	<b>34</b>
<b>2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas.....</b>	<b>35</b>

2.1.3	Prinsip-Prinsip Akuntabilitas di Indonesia.....	45
2.2	Dana Desa.....	47
2.2.1	Pengertian Dana Desa .....	47
2.2.2	Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Dana Desa .....	50
2.3	Pemberdayaan masyarakat .....	53
2.3.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	53
2.3.2	Proses Pemberdayaan .....	55
2.3.3	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	56
2.3.4	Tahap Pemberdayaan .....	59
2.3.5	Indikator Pemberdayaan Masyarakat .....	61
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>		<b>63</b>
3.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	63
3.1.1	Desa Kedungsuren.....	63
3.1.1.2	Wilayah Administrasi .....	64
3.1.1.3	Kondisi Demografi .....	65
3.1.1.4	Potensi Desa .....	56
3.1.2	Desa Sidomakmur .....	67
3.1.2.2	Wilayah Administrasi .....	68
3.1.2.3	Kondisi Demografi .....	69
3.1.2.4	Potensi Desa .....	69
3.2	Aparat Pemerintahan Desa .....	70
3.2.1	Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren .....	70
3.2.2	Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur .....	71
3.3	Sumber Pendapatan Desa.....	71
3.3.1	Sumber Pendapatan Desa Kedungsuren.....	71
3.3.2	Sumber Pendapatan Desa Sidomakmur .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA .....</b>		<b>74</b>
4.1	Akuntabilitas Pengolaan Dana Desa.....	74

4.1.1 Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Dana Desa.....	77
4.1.2 Akuntabilitas Tahap Pengorganisaan ( <i>Organizing</i> ) atau pelaksanaan Dana Desa .....	88
4.1.3 Akuntabilitas Pengarahan ( <i>Actuating</i> ) kegiatan Dana Desa .....	96
4.1.4 Akuntabilitas pada Tahap Pengawasan ( <i>Controlling</i> ) Dana Desa.....	98
4.2 Manfaat Dana Desa Terhadap Pemberdayaan .....	101
<b>BAB VPENUTUP .....</b>	<b>110</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>110</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>111</b>
<b>5.3 Penutup .....</b>	<b>111</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 1.1:	Daftar Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
Table 3.1:	Struktur Aparatur Pemerintah Desa Kedungsuren.....	70
Table 3.2:	Struktur Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmu .....	71
Table 4.1:	Perbandingan Perencanaan .....	75
Table 4.2:	Perbandingan Pengarahan.....	81
Table 4.3:	Perbandingan Pengawasan.....	91
Table 4.4:	Perbandingan Kegiatan Pemberdayaan.....	108

## **Daftar Lampiran**

**Dokumentasi Wawancara**

**Surat Pernyataan Wawancara**

**Nota Pembimbing**

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Kedungsuren.**

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Sidomakmur**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan desa diakui sah secara hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>. Desa merupakan entitas terdepan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Desa merupakan ujung tombak kemajuan suatu wilayah negara. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

<sup>2</sup> David Widjaya: Akuntansi Desa.2018.Gava Media .hal 1

peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan republik indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting.<sup>3</sup> Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di indonesia yang berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh 700 juta sampai 1,4 milyar.<sup>4</sup> Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hak, kewenangan serta kewajiban, pemberdayaan dan pengembangan potensi desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan

---

<sup>3</sup> Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas: *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jombang, Vol.3, 2015, hal 214

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pajak

pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas kegiatan yang telah dilakukan.<sup>5</sup>

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perkembangan kemajuan, dan pembangunan desa yang ada di Indonesia. Pembangunan merupakan suatu proses yang terencana, terorganisir dan berkelanjutan. Pembangunan dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu wilayah desa.

Pemerintah desa merupakan bagian dari sebuah kawasan otonom, dimana pemerintah desa diberi hak-hak istimewa terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberi dana oleh pemerintah melalui pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Dengan diberikannya kekuasaan penuh dalam mengelola keuangan, desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan

---

<sup>5</sup> Astri Juainita Makalag dkk. 2015 *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Manado, 2009

<sup>6</sup> Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Dana Desa



melaporkan keuangan, sehingga pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak pemberi dana dan kepada masyarakat.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa memberikan landasan semakin otonomnya desa secara praktik.<sup>7</sup> Dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/2014) dan adanya dana desa (berdasarkan PP No.72/2005), seharusnya Desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.<sup>8</sup> Dengan demikian akuntabilitas dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tetapi, satu dasawarsa terakhir ini diketahui banyaknya perangkat desa yang mempunyai tugas mengelola dana desa masih kurang menguasai pengetahuan ataupun wawasan mengenai pengelolaan maupun pelaporan dana desa. Sehingga terjadinya kesalahan yang disebabkan kurang pemahannya perangkat desa dalam menyusun laporan pengelolaan dana desa. Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah terlebih ke pemerintah desa yang tidak diimbangi dengan kemampuan dalam melakukan pengelelolannya menyebabkan banyak terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran.

Pemerintah Kabupaten sebagai atasan langsung dari pemerintah desa seharusnya melakukan pengawasan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah desa. Dengan adanya, pengawasan dan pelatihan dapat sedikit mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian sasaran anggaran. pemerinah kabupaten terkesan hanya menggelontorkan anggaran dan petunjuk teknis pelaksanaanya yang tidak dibarengi dengan pelatihan, pendampingan dan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan pemerintah desa terkesan semaunya dalam menggunakan anggaran karena tidak

---

<sup>8</sup> Erni Tahir, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Wakatobi,2018)

dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola anggaran desa yang ujungnya tidak tepat sasaran. Untuk menangani hal tersebut pemerintah desa harus diberi pendampingan dalam pengelolaan dana desa.

Alasan selanjutnya adalah adanya persoalan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal keuangan. Daerah memiliki sumber daya yang melimpah tetapi masih banyak terdapat kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kekayaan daerah diambil alih oleh pusat. Pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah. Tetapi pengembalian ini tidak sesuai dengan sumber daya yang telah diambil oleh pusat. Akibatnya terjadi ketidakadilan yang diterima oleh daerah dan disisi lain menciptakan ketergantungan daerah terhadap pusat.

Dalam kaitannya dengan pemberian dana desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kendal, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui peraturan daerah kendal nomor 82 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa .<sup>9</sup> dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa .

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi . Desa Kedungsuren merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan kehutanan. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, buruh tani, karyawan pabrik, pedagang dan ada pula yang bekerja di kantor Pemerintahan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwungu Kendal.

Dampak dari adanya implementasi dana desa untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan juga berdasarkan laporan Keuangan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Tahun 2017, penerimaan dana desa di kecamatan tersebut dinilai cukup besar yaitu Rp 901.153.000.<sup>10</sup> Di dalam pelaksanaan bantuan dana desa di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah realisasi APBDes dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rencana penyusunan Dana Desa membuat masyarakat tidak mengetahui jumlah dana desa yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Puput Anggreni, Selaku Sekertaris Desa Kedungsuren pada tanggal 24 januari 2019 pukul 09:00 di Balai Desa

diberikan oleh pemerintah. Masyarakat juga kurang memahami kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Untuk itu peneliti akan menggali lebih dalam permasalahan apa saja yang ada di Desa Kedungsuren dan akan melakukan perbandingan dengan Desa Sidomakmur.

Desa Sidomakmur terletak bersebelahan dengan Desa Kedungsuren. Desa Sidomakmur memiliki potensi desa hampir sama dengan Desa Kedungsuren. Tetapi Desa Sidomakmur potensi desanya lebih baik terlihat dari sektor peternakan dan perairan. Mata pencaharian masyarakat Desa Sidomakmur lebih bervariasi. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, buruh tani, karyawan pabrik, pedagang dan ada pula yang bekerja di kantor Pemerintahan. Peneliti tertarik untuk meneliti Desa Sidomakmur guna untuk membandingkan tingkat pemberdayaan masyarakat antara Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur. Desa Sidomakmur memiliki dana desa yang lebih kecil dari dana desa Desa Kedungsuren. Dengan demikian dana desa untuk Desa Kedungsuren lebih bervariasi dibandingkan dengan Desa Sidomakmur.

Jika dilihat dari tujuannya dana desa merupakan lanjutan program bantuan desa tahun 1969. Sejak adanya otonomi daerah dana desa dialokasikan melalui APBDesa. Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan dana desa maka semakin baik juga tingkat pengelolaan akuntabilitas alokasi dana desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2005 tentang

penelolaan dana desa, besarnya dana desa yang diterima masing-masing desa ditentukan berdasarkan kondisi desa.<sup>11</sup> pemerintah desa di yakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Pembangunan di desa dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi, petensi yang dimiliki aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program akuntabilitas dana desa dibandingkan dengan program lain yang dimiliki pemerintah. Hal ini dikarenakan dana desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah desa disetiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal karena peneliti ingin membandingkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pola pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa di dua desa tersebut.

Dana desa ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program serta pemberdayaan masyarakat dari dana desa ini. Jika dana dikelola secara baik, maka pembangunan akan jelas terlihat baik dari pembangunan fisik maupun pemberdayaan

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pengelolaan ADD

masyarakat desa dan juga sebaliknya sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “akuntabilitas dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa (studi komparatif di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal )”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabanya. Dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pengawasan di pemerintah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitiannya maka tujuan penelitian menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pengawasan di pemerintah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur
2. Mendeskripsikan manfaat dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kedungsuren dan Sidomakmur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang ada dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baru bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.



## 3) Bagi instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kecamatan Kedungsuren dan Sidomakmur dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian terdahulu , antara lain:

#### 1.1 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Sri Lestari (2017)	ANALISIS AKUNTABI LITAS PENGELOL AAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)	Analisis Deskriptif	Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan akuntabilitas ADD di desa-desa yang ada di Kecamatan Banduyono Kabupaten Boyolali. ADD diberikan oleh pemerintah

				<p>pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.</p> <p>Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa. Dalam pelaksanaannya ADD tersebut harus akuntabilitas.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Akuntabilitas menerapkan tiga Prinsip yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.</p> <p>akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015,Tahap perencanaan ,Tahap pelaksanaan, dan Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di 15</p>
--	--	--	--	---

				(lima Puteri Ainurrohma Romantis belas) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tetapi harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan
	Puteri Ainurrohma Romantis	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	Kualitatif Dengan Pendekatan Analisis Deskriptif	Pada penelitian ini, dilakukan di Kabupaten Situbondo di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya

		Tahun 2014		alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek
--	--	------------	--	---

				<p>Kabupaten Situbondo juga di dasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan</p>
--	--	--	--	--

				<p>prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selanjutnya Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p>
--	--	--	--	---



				<p>Sedangkan Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.</p>
	Rahmi Fajri dkk	<p>Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada</p>	<p>metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki</p>

		Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandaskan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012. Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti
--	--	--	---

				<p>tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD</p>
--	--	--	--	---

				<p>namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan</p>
--	--	--	--	---

				<p>melalui 3 tahapannya yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga- tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraa n pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan</p>
--	--	--	--	---

				<p>dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan</p>
--	--	--	--	--

				<p>dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan. Selain itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa</p>
--	--	--	--	--

				dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program di bidang ekonomi.
--	--	--	--	--

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Sesuai kajiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, reprepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>12</sup>. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya.

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006, h.al 6



Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Dalam penelitian ini objek penelitiannya berada di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur.

#### 1.6.2 **Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1.6.2.1.1 Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang berupa wawancara, opini (pendapat) orang secara individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek. Data primer akan diperoleh

dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur.

- 1.6.2.1.2 Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>13</sup> Data primer diperoleh dari arsip maupun dokumentasi dari Desa Kedungsuren dan Desa sidomakmur.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Kabid Pembangunan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk

---

<sup>13</sup> Muchammad Fauzi, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Walisongo press, Semarang,2009) hal 165

mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa, serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing<sup>14</sup>.

Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas

---

<sup>14</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013

tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dana desa di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

#### 1.6.4 **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian ini juga disebut penelitaian kasual komparatif. Penelitian kasual komparatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan mengapa terdapat perbedaan pada tingkah laku atau status suatu kelompok maupaun individual. Penelitian jenis ini kelihatannya memiliki

---

<sup>15</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,hal 45

persamaan dengan penelitian korelasi, akan tetapi keduanya berbeda. Perbedaannya yaitu penelitian kausal komparatif berusaha untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat sedangkan penelitian korelasi tidak dan hanya mencari hubungannya saja.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi disusun menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori akuntabilitas, dana desa dan pemberdayaan.

#### **BAB III: PEMBAHASAN DAN GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini akan mendeskripsikan wilayah dan potensi Desa

Kedungsuren dan Desa Sidomakmur.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah

yang telah dijelaskan, dan bagaimana akuntabilitas dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran bagi peneliti, daftar pustaka serta lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI AKUNTABILITAS DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN

#### 2.1 Akuntabilitas

##### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas atau dalam bahasa arab *almusa'ala* atau dalam Inggris disebut *accountability* dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk mengontrol kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya cara transparan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Akuntabilitas berkaitan dengan pola pertanggungjawaban dimana pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidangnya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektifitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh

---

<sup>16</sup>Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal. 34.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat:58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Qs.An-Nisa:58).<sup>17</sup>

Sri Lestari mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan pola pertanggungjawaban dimana pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidangnya.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Qs.An-Nisa:58

<sup>18</sup> Sri Lestari, *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa(ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono*Surakarta,2017

<sup>19</sup> Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2002,hal.114



#### 2.1.2.1 Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

#### 2.1.2.2 Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya. Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Badan Hukum), yaitu:<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Hamid, Abidin, Pirac. “*Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan*” Diskusi Publik, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)., Lampung, tertanggal 7 Januari 2003.

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala

dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.<sup>21</sup>

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:<sup>22</sup>

1. Akuntabilitas keuangan: merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh

---

<sup>21</sup>Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Penerbit YPAPI, Oktober 2004, hal. 70.

<sup>22</sup> BPKP, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Edisi Kelima)*, BPKP, 2000,hal.24

instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

a. Integritas keuangan

Integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan:

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan<sup>23</sup>

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### b. Pengungkapan

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang penyajian laporan keuangan

Pengungkapan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.<sup>24</sup> Pada lampiran II paragraf 50 mengatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan

keuangan negara, undang-undang perbendaharaan Negara Indonesia, undang-undang APBN, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur dana perimbangan pusat dan daerah, ketentuan perundang-undangan yang mengatur APBD/APBN, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban mengenai suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu:
  - a. *Traditional* atau *Regulatory Accountability* dimaksudkan bahwa untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas reguler



untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan fisik dan peraturan pelaksanaan administrasi publik disebut juga *Compliance Accountability*.

- b. *Managerial Accountability* yang menitikberatkan pada efisiensi penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya.
- c. *Program Accountability* memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku.
- d. *Process Accountability* memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi, sebab rakyat yang memegang kekuasaan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan diatas, maka didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, disamping harus berakuntabilitas berdasarkan/secara umum atau peraturan, pemerintah juga harus berakuntabilitas berdasarkan proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang

diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

3. Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas. Efektivitas yang hendak dicapai bukan hanya berupa output efektivitas dari sudut pandang *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas di Indonesia

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> BPKP, *Op.cit*, hal. 43.

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang

## 2.2 Dana Desa

### 2.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>26</sup> Dalam pengelolaan dana desa dibentuk tim kabupaten yang selanjutnya disebut tim fasilitasi kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa.

Kemudian ada pula pengawas kegiatan dan penanggungjawab operasional. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa<sup>27</sup>. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang dana Desa

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisâ’ [4]: 29).<sup>28</sup>*

Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> QS An-Nisâ’ [4]: 29

<sup>29</sup> Faizatul Karimah dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Malang, 2014 Jurna Riset Akuntansidan dan Keuangan, hal 475,

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Untuk itu dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah desa tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Pelaksanaan dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa.

Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>30</sup>

### **2.2.2 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Dana Desa**

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 25, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **a. Perencanaan**

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

**b. Pelaksanaan**

## Pasal 24

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal 25

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa Selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati / walikota.pertanggungjawaban



### Pasal 38

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
  2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
  4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
    - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran tersebut
    - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- c. Pengawasan ADD**
1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan restribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.

2. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.<sup>31</sup>

## 2.3 Pemberdayaan masyarakat

### 2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika

---

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 25, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>32</sup> Ahmad muhibudin, *pengaruh pelatihan terhadap produktifitas kerjarelawan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*: cianjur, 2008, hal 39

asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>33</sup>

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya”. (Q.S Ar Ra’d:11).<sup>34</sup>

Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan

### 2.3.2 Proses Pemberdayaan

---

<sup>33</sup> Warno. *Pencatatan Dan Pengakuan Sumberdaya Manusia Dalam Akuntansi*. Jurnal Stie Semarang. Semarang, 2011, hal 2

<sup>34</sup> Q.S Ar Ra’d:11

Menurut Sedamaryanti Proses-proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya itu dengan mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
3. Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh Karena kurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sedamaryanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Refika Aditama.2012.hal.446

### 2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>36</sup> Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. 1987

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri siapa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.<sup>37</sup>

Pemberdayaan masyarakat hendaklah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi

---

<sup>37</sup> Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaana*. Graha Ilmu, 2004. hal80-81

efektif merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.<sup>38</sup>

Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi cakupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid,hal80-81

<sup>39</sup> Ibid,hal.81

### **2.3.4 Tahap Pemberdayaan**

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagai mana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan pra kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi saat itu, sehingga akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki diri.



2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Tahap ini akan berjalan dengan baik, penuh semangat dan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi adanya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar jadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini maka masyarakat dapat secara mandiri

melakukan pembangunan. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator.<sup>40</sup>

### **2.3.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat**


Secara umum indikator pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*),

---

<sup>40</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Memberdayakan Masyarakat: Kumpulan Makalah Tentang Inpres Desa Tertinggal*, Jakarta: Penakencana Nusadwipa.2002

kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*).<sup>41</sup>

## 2.4 Kerangka Teori



<sup>41</sup> Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. 2005. hal. 126

### **3.1 Deskripsi Objek Penelitian**

#### **3.1.1 Desa Kedungsuren**

##### **3.1.1.1 Visi dan Misi Desa Kedungsuren**

“Terwujudnya perubahan menuju desa agraris dan wisata yang aman, makmur, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari niat yang luhur untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungsuren baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga untuk enam tahun kedepan Desa Kedungsuren mengalami suatu perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian misi Desa Kedungsuren dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah desa yang representative (keterwakilan) dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan transparan dan terbebas dari korupsi maupun penyelewengan lainnya.

2. Pemberdayaan pemerintah dusun, RT/RW secara professional dan proporsional dengan tidak meninggalkan komunikasi yang intensif dan bekerja sama dengan tokoh agama, BPD, LPMD, Karang Taruna, Gapoktan, PKK, dan lembaga lainnya yang ada di desa.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendamping, berupa penyuluhan dan bantuan untuk UKM, industry kecil, pertanian, perdagangan dan peternakan.
4. Meningkatkan pengelolaan jalan poros desa, dukuh, gang, jut, keluarga, instalasi air bersih, irigasi, sarana agama, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olah raga dan lampu penerangan jalan.<sup>42</sup>

#### 3.1.1.2 Wilayah Administrasi

Desa Kedungsuren merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Desa Kedungsuren dibagi menjadi 3 dusun yaitu Krajan Timur, Krajan Barat dan Glandang. Terletak kurang lebih lima kilometer kearah selatan dari ibu kota Kecamatan Kaliwungu Selatan,

---

<sup>42</sup>Peraturan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDDES) tahun 2017-2022(bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

dengan wilayah seluas 934.824 Ha dan batas-batas sebagai berikut.

1. Sebelah utara : Desa Magelung
2. Sebelah timur : Desa Darupono
3. Sebelah selatan : Kecamatan Singorojo
4. Sebelah barat : Desa Sidomakmur<sup>43</sup>

Luas wilayah Desa Kedungsuren terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wilayah pemukiman seluas 96.474 Ha, pertanian sawah seluas 130.605 Ha, ladang seluas 110.379 Ha, dan hutan seluas 506 Ha.

#### 3.1.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kedungsuren pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.758 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebesar 1.626. Jumlah tersebut terbagi dari dua jenis kelamin, laki-laki sebanyak 2.787 jiwa dan perempuan sebanyak 2.971 jiwa.<sup>44</sup>

#### 3.1.1.4 Potensi Desa

Desa Kedungsuren merupakan desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu selatan yang tergolong ke

---

<sup>43</sup>Peraturan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2017-2022 (bab II Profil Desa)

<sup>44</sup>Peraturan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 tahun 2017-2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meengah (RPJMDES) tahun 2017-2022( bab II Profil Desa)

dalam desa yang memiliki potensi penghasil hasil pertanian yang melimpah. Sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani menjadi penunjang Desa Kedungsuren untuk menghasilkan hasil pertanian seperti padi, singkong, pisang raja nangka, jagung, kacang tanah, kentang ireng, dan masih banyak lagi.

Meskipun sudah banyak bahan pertanian, sayangnya masyarakat Desa Kedungsuren sendiri belum lihai dalam mengolah hasil pertanian tersebut, agar dapat meningkatkan nilai jual ekonomisnya. Sehingga perlu adanya tenaga penyuluh yang dapat memberikan inovasi baru untuk mengolah hasil pertanian. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungsuren yaitu pembuatan sirup dan dodol dari pisang raja nangka, namun tak berjalan lancar hingga sekarang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Tukrim Verry sebagai Kepala Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren tanggal 12 Maret 2019 pukul 13:10

### 3.1.2 Desa Sidomakmur

#### 3.1.2.1 Visi dan Misi Desa Sidomakmur

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Sidomakmur Yang Lebih Maju “

Kemudian misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Sidomakmur menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dimana pun siap.
2. Meningkatkan komunikasi yang intensif pada semua elemen masyarakat guna menumbuhkan semangat persatuan kesatuan warga masyarakat
3. Peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, keamanan, perhubungan, dan pembinaan generasi muda
4. Pemberdayaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa



5. Bersama masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mewujudkan desa Sidomakmur yang aman, tentram dan damai.<sup>46</sup>

### 3.1.2.2 Wilayah Administrasi

Desa Sidomakmur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Desa Sidomakmur terbagi menjadi 4 dusun yaitu Wonorejo, Sirowo, Pongangan dan Plalangan. Terletak kurang lebih dua belas kilometer kearah selatan dari ibu kota Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan wilayah seluas 488,46 Ha yang digunakan dan sisanya merupakan wilayah hutan. Batas-batas Desa Sidomakmur sebagai berikut.

5. Sebelah utara : Desa Kedungsuren
6. Sebelah timur : Desa Jerukgiling
7. Sebelah selatan : Desa Kalirejo
8. Sebelah barat : Desa Jatirejo<sup>47</sup>

Luas wilayah Desa Sidomakmur terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wilayah pemukiman seluas

---

<sup>46</sup> Peraturan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2017-2022(bab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

<sup>47</sup> Peraturan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2017-2022(bab II Profil Desa)

68,43 Ha, pertanian sawah seluas 111 Ha, ladang seluas 263,43 Ha, kantor dan sekolah seluas 25,60 Ha, dan jalan seluas 20 Ha.

### 3.1.2.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Sidomakmur pada tahun 2017 tercatat sebanyak 4.060 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebesar 1.015. Jumlah tersebut terbagi dari dua jenis kelamin, laki-laki sebanyak 2.005 jiwa dan perempuan sebanyak 2.055 jiwa.<sup>48</sup>

### 3.1.2.4 Potensi Desa

Tak jauh beda dengan Desa Kedungsuren, dimana wilayahnya yang dikelilingi hutan sehingga hutan menjadi lahan penghasil potensi utama untuk Desa Sidomakmur. Banyak masyarakat desa yang menggarap lahan hutan yang luasnya ratusan hektar sehingga mampu menghasilkan ribuan ton jagung untuk wilayah Desa Sidomakmur sendiri setiap tahunnya. Dikarenakan warga Desa Sidomakmur sepakat untuk menanam lahan hutan tersebut dengan jagung.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Peraturan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2017-2022(bab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bambang Sukaryono sebagai Kepala Desa Sidomakmur di Balai Desa tanggal 11 maret 2019 pukul 13:25

### 3.2 Aparat Pemerintahan Desa

#### 3.2.1 Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren

Tabel 3.1 : struktur Aparatur Pemerintah Desa Kedungsuren

No.	Nama	Jabatan
1	Tukrin Verry	Kepala desa
2	Puput Anggrenie	Sekretaris desa
3	Sutiyono	Kaur umum
4	Komsanah	Kaur keuangan
5	Lele Puji Astutik	Kaur perencanaan
6	Siti Rahyuni	Kasi pemerintahan
7	Zaenudin	Kasi kesejahteraan rakyat
8	Sumani	Kasi pelayanan
9	Mulazim	Kadus 1
10	Mahmudi	Kadus 2
11	Hisam Abdullah	Kadus 3

### 3.2.2 Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur

Tabel 3.2: Struktur Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur

No.	Nama	Jabatan
1	Bambang Sukaryono	Kepala desa
2	Sugiarti Wahyuni	Sekretaris desa
3	Rofika Lestari	Kaur umum
4	Nur Afifah	Kaur keuangan
5	Tri Listiana	Kasi pemerintahan
6	Sanipan	Kasi kesejahteraan dan pelayanan
7	Akhmadi	Kadus 1
8	Juma'i	Kadus 2
9	Abdul Rokhim	Kadus 3
10	Eko Suwarno	Kadus 4

### 3.3 Sumber Pendapatan Desa

#### 3.3.1 Sumber Pendapatan Desa Kedungsuren

Pendapatan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 adalah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa
    1. Hasil usaha Desa
    2. Hasil asset kios Desa
    3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
    4. Hasil gotong royong
  2. Pendapatan Transfer
    1. Dana Desa
    2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    3. Alokasi Dana Desa (ADD)
    4. Alokasi Dana Desa Penundaan 2016
    5. Bantuan Keuangan dari Provinsi
  3. Pendapatan lain-lain Desa yang sah<sup>50</sup>
- 3.3.2 Sumber Pendapatan Desa Sidomakmur

Pendapatan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 adalah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil lelang tanah bondo Desa
2. Pendapatan Transfer
  1. Dana Desa
  2. Alokasi Dana Desa (ADD)
  3. Bagi Hasil Pajak Daerah

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

4. Bagi Hasil Retribusi Daerah
5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA**

#### **4.1 Analisis Akuntabilitas Pengolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjadi perhatian penting dalam transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut. Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).<sup>52</sup>

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitan ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa

---

<sup>52</sup>UU No 6 tahun 2014 tentang desa

sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Berikut rincian dana desa yang diterima Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren

No	Pendapatan Desa	Desa Sidomakmur	Desa Kedungsuren
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.166.980.000	RP.135.779.850
	A. Hasil Usaha Desa	Rp.74.800.000	Rp.41.799850
	B. Hasil Aset Kios Desa		Rp. 6.000.000
	C. Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	Rp. 92. 180.000	Rp. 39.500.000
	D. Hasil Gotong Royong	-	Rp.4 48.500.000
		Rp.	Rp.
2	Pendapatan Transfer	1.450.959.386	1.446.149.437
	A. Dana Desa	Rp. 820.819.000	Rp. 901.153.000
	B. Bagi Asil Ajak Dan Retribusi	Rp. 36.397.386	Rp. 37.889.121
	C. Aloksi Dana Desa	Rp. 408743000	Rp. 444.620.000
	D. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 185.000.000	Rp.35.000.000
	E. Silpa		Rp. 47. 487.316

Setiap desa tidak mendapatkan jumlah dana desa yang sama. Pengalokasian APBDes untuk dana desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan



pengalokasian dana desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11:

1. dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa
2. dana desa yangdi alokasikan berdasar pada:
  - a. Alokasi dasar
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.<sup>53</sup>

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan,

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015

lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 43 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

#### 4.1.1 Tahap perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk

alokasi pendapatan desa yakni dana desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).<sup>54</sup>

RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

---

54

## 1. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes (Musyawarah dusun) Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdes. Musdes di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, carik desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdes oleh pemerintah desa adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dari *mandate* dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di

lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan.<sup>55</sup>

2. Musyawarah Desa (Musdes) Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdes, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum *difabel* dan keluarga miskin yang ada di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 2 bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Tukrin Verry, Selaku Kepala Desa Kedungsuren pada tanggal 12 Maret 2019 pada pukul 13:20 di Balai Desa

<sup>56</sup> Wawancara dengan Komsanah, Selaku Kaur Keuangan Desa Kedungsuren pada tanggal 12 Maret 2019 Pukul 09:00 WIB

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya.

Berikut daftar perencanaan program pelaksanaan pembangunan, anggaran Desa Sidomakmur dan Desa kedungsuren

No	Desa Sidomakmur	Anggaran	Desa Kedungsuren	Anggaran
1	Pembangunan saluran irigasi	Rp.127.669.000	Pembangunan saluran Irigasi pembangunan	Rp. 90.300.000
2	Pembangunan jalan desa	Rp.395.205.000	Pembangunan jalan desa	Rp. 227.825.000

3	Pembangunan sarpras fisik kantor	Rp. 18.578.016	Pembangunan sarpras fisik kantor	Rp. 38.014.121
4	Pembangunan gapura dan tanda batas desa	Rp.24.396.000	Pembangunan saluran air bersih	Rp. 30.000.000
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat	Rp. 22.863.000	Pembangunan pemeliharaan jembatan	Rp. 106.425.000
6	Pemeliharaan lingkungan desa	Rp. 15.125.0000	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan bangunan	Rp. 3.000.000

7	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan lumpur pangan	Rp. 16.040.000	Pembangunan/pemeliharaan talud	Rp. 174.583.000
8	Pembangunan dan pemeliharaan talud	Rp. 332.180.000	Pembangunan gorong-gorong	Rp. 36.125.000
9	Pembangunan saluran drainase	RP.174.420.000	Pemeliharaan usaha tani	Rp.183.270.000
10	Pembangunan dan	Rp. 191.175.000		



	pemeliharaan usaha tani			
11	Pembangunan dan pemeliharaan kantor	Rp.8.914.000		
	<b>Total</b>	<b>Rp.1.169.565.516</b>	<b>Total</b>	<b>Rp.889.542.171.</b>
	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa Kedungsuren</b>	<b>Anggaran</b>

	<b>Sidom akmur</b>			
1	Kegiat an pelatih an perang kat desa	Rp. 9.800.000	Kegiatan pelatihan perangkat desa	Rp.8.000.000
2	Penge mbang an tekhno logi tepat guna	Rp. 6.000.000	Kegiatan seni budaya lokal	Rp.17.336.18 0
3	Kegiat an fasilita si penyel enggar aan kegiata	Rp. 5.000.000	Kegiatan fasilitasi kelompok tani	Rp.3.000.000

	n kesenian			
4	Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat	Rp.5.000.000	Kegiatan fasilitasi KPMD	Rp.5.000.000
	Total	Rp.25.800.000	Total	Rp.33.336.180

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perencanaan program pembangunan di Desa Sidomakmur lebih banyak dibandingkan dengan Desa Kedungsuren. Perencanaan program tersebut merupakan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan didua desa tersebut. Kebutuhan Desa Sidomakmur yang lebih banyak menyebabkan desa tersebut membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan Desa Kedungsuren. Dana yang dibutuhkan Desa

Sidomakmur sebesar Rp.1.169.565.516 sedangkan Desa Kedungsuren hanya memerlukan dana sebesar Rp.889.542.171. dan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kedungsuren membutuhkan dana yang lebih besar dibandinglan dengan Desa Sidomakmur. Dana yang dibutuhkan Desa kedungsuren yaitu sebesar Rp.33.336.180 dan Desa Sidomakmur sebesar Rp.25.800.000

Konsekuensi logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan tingkat desa.

#### 4.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di desa Panggunharjo adalah sebagai berikut :

- a. Carik desa selaku koordinator PTPKD.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Lurah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD<sup>57</sup>. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren . Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa

---

<sup>57</sup> Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa

diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.<sup>58</sup>

Pemerintah Desa Kedungsuren membagikan dana desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah Desa Sidomakmur memiliki pandangan lain terkait dengan dana desa yang bertahap. Pemerintah Desa Kedungsuren memiliki regulasi tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana desa; Dana desa setiap

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Komsanah, Selaku Kaur Keuangan Desa Kedungsuren pada tanggal 12 Maret 2019 Pukul 09:00 WIB

tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2015 dana desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 dana desa cair melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 2016 dana desa cair pada bulan Juni dan Oktober sedangkan pada tahun 2017 cair pada bulan Juni dan November. pencairan dana desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah Desa Sidomakmur sendiri. Kebijakan yang ada di Desa Sidomakmur mengenai pengelolaan dana desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila dana desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.<sup>59</sup>

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren sendiri pada tahun 2015 menggunakan sistem mandatoris dari peraturan-peraturan, tetapi pada tahun 2016-2018 menggunakan sistem pembagian rata kepada seluruh dusun. Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dibagikan dana desa. Penentuan tersebut berdasarkan hasil perencanaan pengelolaan dana desa.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Nur Afifah, Selaku Kaur Keuangan Desa Sidomakmur pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 09:10 WIB di Balai Desa

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Selaku Sekertaris Desa Sidomakmur pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 08:00 WIB di Balai Desa

Berikut daftar perencanaan program pelaksanaan pembangunan, anggaran Desa Sidomakmur dan Desa kedungsuren

No	Desa Sidomakmur	Realisasi	Desa Kedungsuren	Realisasi
1	Pembangunan saluran irigasi	Rp.119.544.000	Pembangunan saluran Irigasi pembangunan	Rp. 90.300.000
2	Pembangunan jalan desa	Rp.370.805.000	Pembangunan jalan desa	Rp. 227.825.000
3	Pembangunan sarpras fisik kantor	Rp. 19.730.935	Pembangunan sarpras fisik kantor	Rp. 38.014.121
4	Pembangunan gapura dan tanda	Rp.24.396.000	Pembangunan saluran air bersih	Rp. 30.000.000



	batas desa			
5	Pemei haraan sarana dan prasara na masyar akat	Rp. 20.896.50 0	Pembangunan pemeliharaan jembatan	Rp. 106.425.000
6	Pemeli haraan embun g desa	Rp. 15.125.00 00	Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan bangunan	Rp. 3.000.000
7	Kegiat an pempa ngunan dan pengel olaan lumbu ng pangan	Rp. 16.040.00 0	Pembangunan/ pemeliharaan talud	Rp. 174.583.000

8	Pemba ngunan dan pemeli haraan talud	Rp. 249.805.0 00	Pembangunan gorong-gorong	Rp. 36.125.000
9	Pemba ngunan saluran drainas e	RP.16.34 0.000	Pemeliharaan usaha tani	Rp.183.270.0 00
10	Pemba ngunan dan pemeli haraan jalan usaha tani	Rp. 176.750.0 00		
11	Pemba ngunan dan pemeli haraan	Rp.8.914. 000		

	kantor			
	<b>Total</b>	<b>Rp.1.038.346.435</b>	<b>Total</b>	<b>Rp.889.542.171.</b>
	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa Sidomakmur</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa Kedungsuren</b>	<b>Anggaran</b>
1	Kegiatan pelatihan perangkat desa	Rp. 0	Kegiatan pelatihan perangkat desa	Rp.8.000.000
2	Penge	Rp5.400.0	Kegiatan seni	Rp.17.336.18

	mbang an tekhno logi tepat guna	00	budaya lokal	0
3	Kegiat an fasilita si penyel enggar aan kegiata n keseni an	Rp. 5.000.000	Kegiatan fasilitasi kelompok tani	Rp.3.000.000
4	Pembe ntukan dan pengu atan kader pembe	Rp.5.000. 000	Kegiatan fasilitasi KPMD	Rp.5.000.000

	rdayaa n masyra kat			
	Total	Rp.15.400 .000	Total	Rp. 33.336.180

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang diperoleh dan realisasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dana desa tidak sama. Terdapat beberapa kegiatan yang jumlah anggaran lebih besar dari pada realisasi atau lebih sisa. Terdapat pula jumlah anggaran yang lebih sedikit dari pada realisasi. Untuk mengatasi hal ini pemerintah desa menggunakan Silpa( sisa lebih atau kurang realisasi pendapatan).

#### 41.3 Penatausahaan

Menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren menggunakan sistem aplikasi yang bernama siskeudes(system keuangan desa). Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di

pemerintah desa PanggungharDesa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan diantaranya;

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
2. Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.
3. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukan dalam APBDes dan dilakukan dengan Rekening Kas Desa.<sup>61</sup>

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah Desa Kedungsuren hanya menerapkan prinsip *urgensi* atau kepentingan saja. Tetapi tidak dengan Desa Sidomakmur Belum adanya kriteria-kriteria

---

<sup>61</sup> ibid

tertentu untuk dapat melakukan persetujuan perubahan anggaran. Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa sidomakmur dan Desa Kedungsuren :

1. Buku kas umum
2. Buku pembantu pajak
3. Buku pembantu bank
4. Buku pemasukan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah Desa disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi *error* atau data hilang.<sup>62</sup>

#### 4.1.4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Puput Anggreinie, Selaku Sekertaris Desa Kedungsuren, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 08:10 WIB di Balai Desa

ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah Desa Sidomakmur dan desa Kedungsuren dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan dana desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi dana desa. laporan realisasi dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi dana desa dilaporkan kepada BPD. Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Panggunharjo setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang



dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.<sup>63</sup>

#### 4.1.5. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Kedungsuren dan Desa Sidomakmur mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Sanipan, Selaku Kasi Kesejahteraan dan pelayananan Desa Sidomakmur pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 11:00 WIB di Balai Desa

## 4.2 Manfaat Dana Desa Terhadap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1<sup>64</sup> yang berbunyi bahwa “ *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.

Dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat

Tabel 1.8: Perbandingan Kegiatan Pemberdayaan

No	Nama Desa	Manfaat dana desa bagi
----	-----------	------------------------

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1

		pemberdayaan
1	Desa Sidomakmur	bantuan fasilitasi kegiatan kesenian, operasional LKMD , pelatihan perangkat desa, fasilitasi teknologi tepat guna
2	Desa Kedungsuren	Fasilitasi kelompok pertanian, fasilitasi KPMD, fasilitasi kelompok kesenian budaya lokal, fasilitasi kelompok pertanian .

Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Sidomakmur belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan karena pemerintah desa sebagai pengelola administrasi pembangunan belum begitu paham tentang asas pengelolaan keuangan desa. Tahun 2017 sendiri penggunaan dana desa di Desa Sidomakmur masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik,

seperti pembangunan talud, sapras pendidikan, rabat beton dan pembangunan jalan.<sup>65</sup>

Proses pemberdayaan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya pengembangan potensi yang dimiliki juga belum tampak dalam pengelolaan dana desa. Seharusnya dalam untuk mengalokasikan pengelolaan dana desa ke kegiatan pemberdayaan masyarakat harus ada proses pemahaman kepada masyarakat. Sejauh ini di dalam pengelolaan dana desa hanya mencakup pembahasan kegiatan pembangunan infrastruktur. Dana desa yang digunakan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat hanya sebatas sosialisasi fasilitasi kegiatan kesenian, pelatihan perangkat desa, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, penguatan dan pembentukan kader pemberdayaan dengan anggaran dana sebesar Rp25.000.000.<sup>66</sup>

Fokus pemerintah desa yang masih dalam tahap pembangunan dan tidak begitu memperhatikan masyarakat dalam menyebabkan sejauh ini kegiatan masyarakat di Desa Sidomakmur belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Kegiatan masyarakat masyarakat sejauh ini dapat dilihat dalam dua (2) sudut pandang yakni yang pertama pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan dengan mengajak

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Tukrin Verry, Selaku Kepala Desa Kedungsuren pada tanggal 12 Maret 2019 pada pukul 13:20 di Balai Desa

<sup>66</sup> Wawancara dengan Puput Anggreinie, Selaku Sekretaris Desa Kedungsuren, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 08:10 WIB di Balai Desa

masyarakat berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat dana desa.<sup>67</sup> Yang kedua perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur sejauh ini belum mengorganisir kegiatan masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki.

Masyarakat didorong untuk bisa menerima tantangan dan menggunakan potensi yang mereka miliki. Seharusnya terdapat penyadaran kepada masyarakat terhadap potensi yang dimiliki atau mendorong masyarakat untuk mampu memahami potensi yang dimiliki, namun sejauh ini proses pemberdayaan masih hanya sebatas penyadaran masyarakat akan sebagai individu dan bagian dari masyarakat saja, belum ada penyadaran lebih lanjut dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur.

Belum adanya penyadaran terhadap potensi yang dimiliki dalam mengelola dana desa menyebabkan masyarakat kurang bisa berkembang. Belum adanya penyadaran lebih lanjut terhadap potensi yang dimiliki menyebabkan dalam pengelolaan dana desa belum fokus terhadap pengembangan potensi yang dimiliki, sehingga tidak muncul kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Sejauh ini masyarakat masih belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki. Terbatasnya kemampuan masyarakat menjadi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Zaenudin, Selaku Kasi kesejahteraan rakyat Desa Kedungsuren, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 10:30 WIB di Balai Desa

penyebab masyarakat belum paham terhadap potensi yang dimiliki. Sehingga pengelolaan dana desa hanya terfokus pada kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur saja sejauh ini.

Potensi yang dimiliki harusnya bisa mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun karena belum mampu menggunakan potensi yang dimiliki untuk pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pun belum tampak.

Dari sini dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur dalam pemberdayaan masyarakat belum sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa masih belum memberikan penyadaran terhadap potensi yang dimiliki untuk dapat dikelola. Sehingga wajar pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomakmur belum nampak, dan pengelolaan lebih terfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur.<sup>68</sup>

Berbeda halnya dengan Desa Kedungsuren dalam pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan. Kegiatan pemberdayaan telah dimasukkan kedalam perencanaan untuk mengalokasikan dana desa. Hal ini dilakukan untuk menggali potensi masyarakat Desa Kedungsuren. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan adalah simpan pinjam, pemerdayaan

---

<sup>68</sup> ibid

dibidang pertanian, bantuan sarpras paud, pelatihan menjahit.<sup>69</sup> Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan yang berhasil di Desa Kedungsuren.

Kegiatan yang berhasil di Desa Kedungsuren dari segi ekonomi yaitu: bantuan dana simpan pinjam perempuan, bantuan alat kepada umkm kecil, penyuluhan pertanian, bantuan usaha kelompok tani, bantuan alat-alat kesehatan. Desa Kedungsuren yang telah melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Pemerintah Desa Kedungsuren telah memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kedungsuren, sehingga pemberdayaan sudah Nampak terlihat. Namun, disisi lain pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa lebih kepada pelibatan masyarakat dalam rapat lingkungan atau rapat RT dan RW.

Di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren sejauh ini untuk pelibatan partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong masih terbuka lebar. Tidak ada batasan dari pemerintah desa untuk suka rela terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dana desa. Pemerintah Desa Sidomakmur dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut aktif dalam pelaksanaan dana desa dengan mengajak masyarakat melalui RT/RW dan melalui acara-acara resmi, seperti pengajian, serta kegiatan sosialisasi. Dilain sisi pengorganisasian dalam lingkup

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Selaku Sekertaris Desa Sidomakmur pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 08:00 WIB di Balai Desa

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masih belum sepenuhnya sempurna.

Secara garis besar pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan melihat upaya yang dilakukan oleh pimpinan atau Kepala Desa dan Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola dana desa, melakukan koordinasi anatar perangkat desa terkait dilihat dari proses pemberdayaan.. Pemberdayaan masyarakat dala pengelolaan dana desa masih dalam bentuk sukarela dan terbuka bagi masyarakat yang mau berpartisipasi dari pihak Pemerintah Desa Kedungsuren sangat mendukung hal tersebut.<sup>70</sup>

Proses penyadaran juga dilakukan pemerintah dengan memberikan penjelasan tugas dan kewajiban dari masing-masing perangkat desa dan masyarakat. Dari proses penyadaran dalam pengelolaan dana desa ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada perangkat desa yang berwenang dan masyarakat untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa dengan tepat. Salah satu bagian penting dalam pengorganisasian adalah komunikasi anatar individu. Komunikasi sebagai proses pemindahan informasi dalam bentuk gagasan atau informasi antar individu.

Dilihat dari proses pemanfaatan potensi yang dimiliki pengelolaan dana desa sudah dilakukan namun belum mampu

---

<sup>70</sup> Erni Tahir Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat(Wakatobi,2018) hal 84



dikatakan maksimal. Karena pemahaman dalam tahap koordinasi kurang maka proses pemanfaatan juga kurang, hal tersebut terlihat pada kondisi dilapangan dalam pelaksanaan pemerintah desa belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki. Misalnya, harusnya pemerintah mampu mengorganisasikan sumberdaya bendahara sebagai pengelola keuangan dengan lebih baik, namun sejauh ini bendahara hanya bertugas memegang uang masuk dan keluar, untuk pencatatan dilakukan oleh pihak lain yakni pembantu bendahara, sehingga pemanfaatan tenaga bendahara selaku pengelolaa keuangan belum diorganisasikan dengan baik.

Penggunaan sumberdaya tidak dapat dilakukan dengan maksimal ketika pemanfaatannya sudah tidak maksimal. Sehingga dalam proses memang sudah dilakukan tapi belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan potensi bendahara sebagai sumber daya pengelola keuangan hanya sebatas pemegang uang, padahal seharusnya bendahara sebagai pengelola keuangan harus mengelola keuangan dengan efektif dan efisien.

Melihat hal tersebut dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur dalam pemberdayaan masyarakat masih dalam proses pemahaman. Adanya kendala miskomunikasi dalam proses pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat desa tersebut masih kurang, sehingga untuk melangkah ke tahapan selanjutnya masih perlu perbaikan. Sedangkan di Desa Sidomakmur pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan.

Dan penelitian ini juga dilakukan oleh Putri Ainurrohma Romantis menyatakan bahwa tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.<sup>71</sup> Dan penelitian yang dilakukan Sri Lestari akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015.<sup>72</sup> Baik secara teknis dan administratif sudah cukup baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pihak kecamatan.

---

<sup>71</sup> Putri Ainurrohma Romantis, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, Jember, 2015

<sup>72</sup> Sri Lestari, *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono* Surakarta, 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Akuntabilitas perencanaan program pembangunan di Desa Sidomakmur lebih banyak dibandingkan dengan Desa Kedungsuren. Perencanaan program tersebut merupakan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan di dua desa tersebut. Anggaran yang diperoleh dan realisasi di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dana desa tidak sama. Terdapat beberapa kegiatan yang jumlah anggaran lebih besar dari pada realisasi atau lebih sisa. Terdapat pula jumlah anggaran yang lebih sedikit dari pada realisasi. Untuk mengatasi hal ini pemerintah desa menggunakan Silpa (sisa lebih atau kurang realisasi pendapatan). Pemerintah Desa disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Kedungsuren dan Desa Sidomakmur mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa.

2. Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan di Desa Kedungsuren sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi di Desa Sidomakmur masih perlu perbaikan.

## 5.2 Saran

1. Tahap perencanaan masih butuh perbaikan dari sisi penganggaran. Sebaiknya perencanaan penganggaran dilakukan lebih selektif lagi . sehingga tidak menimbulkan silpa yang terlalu besar.
2. Perencanaan anggaran dana desa sebaiknya dilaksanakan berimbang antara pembangunan dan pemberdayaan. Sehingga pembangunan dan pemberdayaan di desa tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## 5.3 Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohma Romantis, Putri.2015.Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014,Jember
- Ambar, Teguh.2004.Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaana. Graha Ilmu
- Azwar, Saefuddin.1998 Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bpkp, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Edisi Kelima), Bpkp, 2000
- Fauzi, Muchammad.2009 Metodologi Penelitian Kualitatif.Walisongo Press. Semarang
- Hamid, Abidin, Pirac. 2003.Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan” Diskusi Publik, Lampung
- Juainita, Astri Makalag Dkk.2015 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Manado
- Kuncoro, Mudrajad 2013.Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Jakarta: Erlangga
- Karimah, Faizatul.Dkk.2014.Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Malang, Jurnal Riset Akuntansidan Dan Keuangan
- Lestari,Sri. 2017.Akuntabilitas Alokasi Dana Des (ADD) Studi Kasus di Wilayah KecamatanBanyudono,Surakarta
- Lexy, J Moleong.2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt. Remaja Rosadakarya

- Muhibudin, Ahmad.2008.Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktifitas Kerja relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan: Cianjur
- Rosjidi,2002. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi
- Sedamaryanti.2012. Manajemen Sumber Daya Manusia.Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 1987.Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat.Rajawali Suherman
- Suharto,Edi. 2005.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Refika Aditama
- Sumodiningrat,Gunawan 2002.Memberdayakan Masyarakat: Kumpulan Makalah Tentang Inpres Desa Tertinggal, Jakarta: Penakencana Nusadwipa
- Tahir,Erni.2018.Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.Wakatobi
- Toha.2007.Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.2004 Memahami Good Governance Dan Good Corporate Governance, Yogyakarta : Penerbit Ypa
- Warno.2011.Pencatatan Dan Pengakuan Sumberdaya Manusia Dalam Akuntansi.Semarang.( Vol 3, No2, Edisi Juni 2011). Jurnal STIE Semarang

**Wawancara :**

Wawancara dengan Bambang Sukaryono Kepala Desa Sidomakmur pada tanggal 11 maret 2019

Wawancara dengan Komsanah Kaur keuangan Desa Kedungsuren pada tanggal 12 maret 2019

Wawancara dengan Nur Afifah Kaur keuangan Desa Sidomakmur pada tanggal 11 maret 2019

Wawancara dengan Puput Anggrenie Sekertaris Desa Kedungsuren pada tanggal 12 maret 2019

Wawancara dengan Sanipan.Kasi Kesejahteraan dan pelayananan Desa Sidomakmur pada tanggal 11 maret 2019

Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni Sekertaris Desa Sidomakmur pada tanggal 11 maret 2019

Wawancara dengan Tukrin very Kepala Desa Kedungsuren pada tanggal 12 maret 2019

Wawancara dengan Zaenudin,Kasi kesejahteraan rakyat Desa Kedungsuren pada tanggal 12 maret 2019

**Internet:**

[Http//.djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)(tentang penggunaan prioritas dana desa)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa

Peraturan Daerah Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa . Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20, 24, 25, 38, Dan 44 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/Sj Tentang Pengelolaan Add

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Laporan Keuangan  
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Sumber Al-qur'an:

Q.S Ar Ra'd: ayat 11


QS An-Nisâ' [4]: 29

Qs.An-Nisa: ayat: 58



LAMPIRAN





**DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA**  
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Desa : Kedungsuren  
 Kecamatan : Kaliwungu Selatan  
 Kabupaten/Kota : Kendal  
 Provinsi : Jawa Tengah

Jenis Kegiatan : CEK DAM  
 Lokasi kegiatan : SUNBAI BOLANG  
 Masa kerja tanggal : 09 JULI  
 s/d 15 JULI 2017

Insentif untuk 1 HOK Pekerja : Rp. 80.000  
 Insentif untuk 1 HOK Tukang : Rp. 180.000  
 Insentif untuk 1 HOK Mandor / Kp. TUKANG : Rp. 100.000

No.	Nama	A-RTM	L	P	Kategori			Asal		Hari-Orang-Kerja (HOK)						Jumlah HOK			Jumlah Insentif		Tanda tang cap jemp Tangan ki			
					Pk	TR	Md	DI	Lr	Menurut Tanggal						Pk	Tk	Md	Total (Rp)	A-RTM (Rp)				
										Ds	09/7	10/7	11/7	12/7	13/7							14/7	15/7	
1	WIPARI		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7			700.000					
2	BUDI RFAI		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7			700.000					
3	SUNONO		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7			700.000					
4	WUNTOYO		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7			700.000					
5	RITNO		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-6			480.000						
6	ALI		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7			560.000						
7	SELAMET		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7			700.000						
8	WURMANTO		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			300.000						
9	SUPAI		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			240.000						
10					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			240.000						
11																								
12																								
<b>Jumlah</b>																					<b>4.620.000</b>			

**Keterangan :**  
 L : Laki-laki      Md : Mandor  
 P : Perempuan    DI Ds : Dalam Desa  
 Pk : Pekerja      Lr Ds : Luar Desa  
 TR : Tukang      A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Kedungsuren  
 Pelaksana Kegiatan ALI GAIPUDIN  
 KEM 2017

**DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA UPAH PEKERJA**  
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Desa : ..... Jenis Kegiatan : ..... Upah untuk 1 HOK Tukang Rp.....  
 Kecamatan : ..... Patok/Lokasi Kegiatan : ..... Upah untuk 1 HOK Pekerja Rp.....  
 Kabupaten : ..... Masa kerja tanggal : .....


NO	NAMA PEKERJA	STATUS		HARI ORANG KERJA (HOK) / MENURUT TANGGAL							JUMLAH HOK		UPAH / HARI	JUMLAH UPAH	TANDA TANGAN	
		LK	PR								LK	PR				
1	NGABAYAKO			✓	✓											<i>[Signature]</i>
2	SURYADI			✓	✓											<i>[Signature]</i>
3	SUMANI			✓	✓											<i>[Signature]</i>
4	PARTO			✓	✓											<i>[Signature]</i>
5	ROHADI			✓	✓											<i>[Signature]</i>
6	SISIT			✓	✓											<i>[Signature]</i>
7	SAMUJI			✓	✓											<i>[Signature]</i>
8	MELONGEN			✓	✓											<i>[Signature]</i>
9	BUDONO			✓	✓											<i>[Signature]</i>
10	MDH LISIA			✓	✓											<i>[Signature]</i>


Mengetahui :  
Kepala Desa .....

Pelaksana Kegiatan .....

(.....)

(.....)





  
**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN**  
**DESA KEDUNGSUREN**  
Jl. Sopoonyono no. 01 Desa Kedungsuren Kaliwungu Selatan Kendal

---

Kedungsuren, 31 Agustus 2017  
Kepada Yth :  
Bupati Kendal  
c.q Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan  
Daerah  
(Sub Dinas Verivikasi)  
Di -  
KENDAL

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 140/0112/VIII/2017

Bersama ini kami kirimkan :

1 NO	2 JENIS SURAT YANG DIKIRIM	3 JUMLAH	4 KETERANGAN
1	Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 Sebesar : Rp.238.228.000,-	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KEPALA DESA KEDUNGSUREN  
*Tukbim Verry, S.Ag.*  
TUKBIM VERRY, S.Ag.

TEMBUSAN : Di sampaikan kepada Yth:


1. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab. Kendal ;
2. Camat Kaliwungu Selatan
3. Arsip.

---

Diterima tanggal .....  
Yang menerima

( ..... )

**PEMERINTAH DESA KEDUNGSUREN  
TANDA BUKTI PENERIMAAN  
TAHUN 2017**

Nomor : 0002/TBP/20.02/2017 Tanggal : 19. JUNE 2017 bendahara telah menerima uang sebesar Rp. 238.228.000,00 Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah Dari : Elye Maszidah, S. Sos Untuk Pembayaran : Perencanaan ADD Tahap 1 Ta. 2017 Dengan ketentuan sebagai berikut	No. Rek : 3-130-00671-2 Bank : Bank Jalong Capem Boga									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kode</th> <th style="width: 65%;">Nama Rincian</th> <th style="width: 20%;">Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.2.3.01.</td> <td>Alokasi Dana Desa</td> <td style="text-align: right;">238.228.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: right;"><b>238.228.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Kode	Nama Rincian	Nilai (Rp)	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	238.228.000,00	<b>Jumlah</b>		<b>238.228.000,00</b>	
Kode	Nama Rincian	Nilai (Rp)								
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	238.228.000,00								
<b>Jumlah</b>		<b>238.228.000,00</b>								
Penyator,  Elye Maszidah	Bendahara  Leti Puji Astuti									



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIDOMAKMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	166.980.000,00	76.502.871,00	90.477.129,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	92.180.000,00	0,00	92.180.000,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	1.702.871,00	1.702.871,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.450.959.386,00	1.477.362.999,00	26.403.613,00
1.2.1.	Dana Desa	820.819.000,00	820.819.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.397.386,00	36.849.379,00	451.993,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	408.743.000,00	434.694.620,00	25.951.620,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.617.939.386,00</b>	<b>1.568.990.870,00</b>	<b>48.948.516,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>351.237.870,00</b>	<b>384.495.564,00</b>	<b>33.257.694,00</b>
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	185.160.000,00	185.160.000,00	0,00
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	185.160.000,00	185.160.000,00	0,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	17.502.300,00	17.592.300,00	90.000,00
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.502.300,00	17.592.300,00	90.000,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.337.300,00	2.337.300,00	0,00
2.1.2.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	592.000,00	592.000,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	820.000,00	820.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	90.000,00	(90.000,00)

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	284.500,00	284.500,00	0,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	0,00
2.1.3.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.4	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	345.000,00	0,00
2.1.4.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.4.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.5	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	902.500,00	902.500,00	0,00
2.1.5.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.1.5.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
2.1.5.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi Pemerintah Desa</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.13.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.13.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.13.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.13.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.1.13.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.16	<b>Kegiatan Pengisian Perangkat Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.180,00</b>	<b>11.930.180,00</b>
2.1.16.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.180,00</b>	<b>11.930.180,00</b>
2.1.16.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	280.180,00	(280.180,00)
2.1.16.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2.1.16.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)
2.1.16.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
2.1.16.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	200.000,00	(200.000,00)
2.1.16.2.23.	Belanja Bantuan Transport	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
2.1.16.2.26.	Belanja Honorarium Lainnya	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
2.1.17	<b>Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa</b>	<b>5.701.320,00</b>	<b>5.251.320,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.1.17.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.701.320,00</b>	<b>5.251.320,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.1.17.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	246.320,00	246.320,00	0,00
2.1.17.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
2.1.17.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.17.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.300.000,00	1.850.000,00	450.000,00

SILPA  
Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.20	Kegiatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa	4.445.500,00	4.445.500,00	0,00
2.1.20.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.445.500,00	4.445.500,00	0,00
2.1.20.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	724.500,00	724.500,00	0,00
2.1.20.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	275.000,00	275.000,00	0,00
2.1.20.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.20.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.20.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
2.1.21	Kegiatan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangk	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00
2.1.21.1	<i>Belanja Pegawai</i>	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00
2.1.21.1.12	luran Jaminan Kesehatan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00
2.1.23	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Des	32.859.370,00	39.413.444,00	6.554.074,00
2.1.23.3	<i>Belanja Modal</i>	32.859.370,00	39.413.444,00	6.554.074,00
2.1.23.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32.859.370,00	39.413.444,00	(6.554.074,00)
2.1.24	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangk	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
2.1.24.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
2.1.24.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
2.1.24.2.26	Belanja Honorarium Lainnya	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
2.1.25	Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa	2.319.000,00	2.919.000,00	600.000,00
2.1.25.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.319.000,00	2.919.000,00	600.000,00
2.1.25.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	369.000,00	369.000,00	0,00
2.1.25.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.25.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	600.000,00	(600.000,00)
2.1.25.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.27	Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi Dan Komu	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00
2.1.27.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.1.27.2.01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.1.27.3	<i>Belanja Modal</i>	6.000.000,00	17.500.000,00	11.500.000,00
2.1.27.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	17.500.000,00	(11.500.000,00)
2.1.28	Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administr	12.300.000,00	11.700.000,00	600.000,00
2.1.28.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.300.000,00	11.700.000,00	600.000,00
2.1.28.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.28.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	8.700.000,00	8.100.000,00	600.000,00
2.1.36	Tambahan Tunjangan	37.237.500,00	37.237.500,00	0,00
2.1.36.1	<i>Belanja Pegawai</i>	37.237.500,00	37.237.500,00	0,00
2.1.36.1.14	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangk	37.237.500,00	37.237.500,00	0,00
2.1.37	Jaminan Ketenagakerjaan	3.866.880,00	5.800.320,00	1.933.440,00
2.1.37.1	<i>Belanja Pegawai</i>	3.866.880,00	5.800.320,00	1.933.440,00
2.1.37.1.13	luran Jaminan Ketenagakerjaan	3.866.880,00	5.800.320,00	(1.933.440,00)
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.169.565.516,00</b>	<b>1.038.346.435,00</b>	<b>131.219.081,00</b>
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	127.669.000,00	119.544.000,00	8.125.000,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.12	Operasional PKK	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00
2.3.12.2	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
2.3.12.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	395.000,00	0,00
2.3.12.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.3.12.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	575.000,00	575.000,00	0,00
2.3.12.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
2.3.12.2.08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.12.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.12.3	Belanja Modal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.3.12.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.3.13	Operasional LKMD/ LPMD	1.886.000,00	1.736.000,00	150.000,00
2.3.13.2	Belanja Barang dan Jasa	1.886.000,00	1.736.000,00	150.000,00
2.3.13.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00
2.3.13.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	45.000,00	45.000,00	0,00
2.3.13.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	216.000,00	216.000,00	0,00
2.3.13.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00
2.3.14	Operasional Karang Taruna	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
2.3.14.2	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
2.3.14.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00
2.3.14.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	45.000,00	45.000,00	0,00
2.3.14.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.14.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	0,00
2.3.15	Operasional Linmas/ Hansip	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.15.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.15.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.16	Operasional Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan A	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.3.16.2	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	590.000,00	0,00
2.3.16.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.16.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.3.16.3	Belanja Modal	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00
2.3.16.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00
2.3.17	Operasional Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
2.3.17.2	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00
2.3.17.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.17.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.3.17.2.25	Belanja Program Makanan Tambahan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.17.3	Belanja Modal	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.3.17.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>

Realisasi s.d.d 31/12/2017				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	127.669.000,00	119.544.000,00	8.125.000,00
2.2.1.3.54.	Belanja Modal Pembangunan Saluran Irigasi	127.669.000,00	119.544.000,00	8.125.000,00
2.2.2	<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b>	<b>395.205.000,00</b>	<b>370.805.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>
2.2.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	395.205.000,00	370.805.000,00	24.400.000,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	395.205.000,00	370.805.000,00	24.400.000,00
2.2.3	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Ka</b>	<b>18.578.016,00</b>	<b>19.730.935,00</b>	<b>1.152.919,00</b>
2.2.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	18.578.016,00	19.730.935,00	1.152.919,00
2.2.3.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Ke	18.578.016,00	19.730.935,00	(1.152.919,00)
2.2.11	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat</b>	<b>22.863.500,00</b>	<b>20.896.500,00</b>	<b>1.967.000,00</b>
2.2.11.3.	<i>Belanja Modal</i>	22.863.500,00	20.896.500,00	1.967.000,00
2.2.11.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	7.506.500,00	6.356.500,00	1.150.000,00
2.2.11.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman	15.357.000,00	14.540.000,00	817.000,00
2.2.14	<b>Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa</b>	<b>24.396.000,00</b>	<b>24.396.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.14.3.	<i>Belanja Modal</i>	24.396.000,00	24.396.000,00	0,00
2.2.14.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	24.396.000,00	24.396.000,00	0,00
2.2.24	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan E</b>	<b>8.914.000,00</b>	<b>8.914.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.24.3.	<i>Belanja Modal</i>	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00
2.2.24.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Ke	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00
2.2.25	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Des</b>	<b>15.125.000,00</b>	<b>15.125.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.25.3.	<i>Belanja Modal</i>	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00
2.2.25.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00
2.2.39	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Par</b>	<b>16.040.000,00</b>	<b>16.040.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.39.3.	<i>Belanja Modal</i>	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00
2.2.39.3.42.	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pen	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00
2.2.50	<b>Pembangunan Dan Pemeliharaan Talud/ Senderan</b>	<b>332.180.000,00</b>	<b>249.805.000,00</b>	<b>82.375.000,00</b>
2.2.50.3.	<i>Belanja Modal</i>	332.180.000,00	249.805.000,00	82.375.000,00
2.2.50.3.37.	Belanja Modal Pembangunan dan Pemeliharaan Taluc	332.180.000,00	249.805.000,00	82.375.000,00
2.2.51	<b>Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong</b>	<b>17.420.000,00</b>	<b>16.340.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
2.2.51.3.	<i>Belanja Modal</i>	17.420.000,00	16.340.000,00	1.080.000,00
2.2.51.3.51.	Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/ Goror	17.420.000,00	16.340.000,00	1.080.000,00
2.2.53	<b>Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>	<b>191.175.000,00</b>	<b>176.750.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>
2.2.53.3.	<i>Belanja Modal</i>	191.175.000,00	176.750.000,00	14.425.000,00
2.2.53.3.41.	Belanja Modal Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	191.175.000,00	176.750.000,00	14.425.000,00
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>71.336.000,00</b>	<b>69.286.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
2.3.8	<b>Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>26.610.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
2.3.8.3.	<i>Belanja Modal</i>	26.610.000,00	24.110.000,00	2.500.000,00
2.3.8.3.44.	Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana C	26.610.000,00	24.110.000,00	2.500.000,00
2.3.10	<b>Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.3.10.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.600.000,00	600.000,00
2.3.10.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.600.000,00	(600.000,00)

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
2.4.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
2.4.1.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
2.4.16	Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00
2.4.16.3	<i>Belanja Modal</i>	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00
2.4.16.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00
2.4.17	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.17.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.17.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.4.17.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00
2.4.17.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.4.19	Pembentukan Dan Penguatan Kader Pemberdayaan Ma	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.19.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.19.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	190.000,00	0,00
2.4.19.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	24.000,00	24.000,00	0,00
2.4.19.2.05	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00
2.4.19.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.617.939.386,00</b>	<b>1.507.527.999,00</b>	<b>110.411.387,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462.871,00</b>	<b>(61.462.871,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462.871,00</b>	<b>(61.462.871,00)</b>

Kendal, 11 March 2019

PJ KEPALA DESA

ROFIUDIN

**REALISASI APBDES DESA KEDUNGSUREN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**PENDAPATAN DESA :**

<b>1. PENDAPATAN ASLI DESA</b> .....	<b>Rp. 135.799.850</b>
a. Hasil Usaha Desa .....	Rp.41.799.850
b. Hasil Aset Kios Desa .....	Rp.6.000.000
c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat .....	Rp.39.500.000
d. Hasil Gotong Royong .....	Rp.48.500.000
<b>2. PENDAPATAN TRANSFER</b> .....	<b>Rp.1.466.149.437</b>
a. Dana Desa .....	Rp.901.153.000
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi .....	Rp.37.889.121
c. Alokasi Dana Desa .....	Rp.444.620.000
d. Alokasi Dana Desa Penundaan 2016 .....	Rp.47.487.316
e. Bantuan Keuangan Provinsi .....	Rp.35.000.000
<b>3. LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH</b> .....	<b>Rp.10.000.000</b>
<b><u>JUMLAH PENDAPATAN</u></b> .....	<b><u>Rp.1.611.949.287</u></b>

**REALISASI BELANJA DESA :**

<b>1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>Rp.404.339.136</b>
a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan .....	Rp.265.260.000
b. Kegiatan Operasional Kantor Desa .....	Rp.15.163.100
c. Kegiatan Operasional BPD .....	Rp.6.300.000
d. Kegiatan Operasional RT RW .....	Rp.18.000.000
e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa .....	Rp.6.000.000
f. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa .....	Rp.15.900.000
g. Kegiatan Penyusunan Perdes .....	Rp.7.000.000
h. Kegiatan Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat .....	Rp.3.132.000
i. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa .....	Rp.33.487.316
j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi .....	Rp.3.000.000
k. Kegiatan Peningkatan Kinerja .....	Rp.21.243.600
l. Kegiatan Penyusunan Data Monografi Desa .....	Rp.1.000.000
m. Tambahan Tunjangan PAD/TBL .....	Rp. 0
n. Jaminan Ketenagakerjaan .....	Rp.8.853.120

<b>2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b> .....	<b>Rp.889.542.121</b>
<b>a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi</b> .....	<b>Rp.90.300.000</b>
1. Cek Dam Saluran Irigasi Sungai Bolang Blok Teban ..	Rp.30.125.000
2. Pengerukan Bendung Slangeng dan Rehab Dam <i>(di alihkan untuk Pengukuran Ji.Glandang)</i> .....	Rp.10.000.000
3. Pengecoran Saluran Irigasi Tersier Blok Talang.....	Rp.50.175.000
<b>b. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> .....	<b>Rp.227.825.000</b>
1. Rabat Beton Jl.Lori Rt.03 Rw.01.....	Rp.40.125.000
2. Cor Beton Jalan Glandang.....	Rp.169.700.000
3. Rabat Beton Rt.02 Rw.03 Krajan Barat.....	Rp.18.000.000
<b>c. Kegiatan Pembangunan Sarpras Fisik Kantor</b> .....	<b>Rp.38.014.121</b>
1. Pembangunan Rehab Gedung PKK.....	Rp.38.014.121
<b>d. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> .....	<b>Rp.30.000.000</b>
1. Pembangunan Air Bersih Dusun Krajan Barat.....	Rp.20.000.000
2. Perbaikan Pamsimas Dusun Glandang.....	Rp.10.000.000
<b>e. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan</b> ..	<b>Rp.106.425.000</b>
1. Pembangunan Jembatan Wunungsari Rt.01 Rw.05 ..	Rp.46.175.000
2. Pembangunan Jembatan Depan Masjid AL-Hikmah ..	Rp.45.250.000
3. Perawatan Jembatan Gantung.....	Rp.15.000.000
<b>f. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan</b> ..	<b>Rp.3.000.000</b>
1. Pengadaan Sarpras Lap Bola Voly.....	Rp.3.000.000
<b>g. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Talud</b> .....	<b>Rp.174.583.000</b>
1. Pembangunan Senderan Blok Talang.....	Rp.57.400.000
2. Pembangunan Senderan Jalan Tunggakrejo Rt.01 Rw.06 ..	Rp.50.175.000
3. Pembangunan Senderan Jalan Glandang Jrahah Gayor ..	Rp.67.008.000
<b>h. Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong</b> .....	<b>Rp.36.125.000</b>
1. Pembangunan Gorong – gorong Rt.05 Rw.02 ..	Rp.36.125.000
<b>i. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b> ..	<b>Rp.183.270.000</b>
1. Pemb. Badan Jalan JUT Blok Teban,Kelurahan,Gembongan ..	Rp.56.795.000
2. Pengecoran JUT Blok Carikan.....	Rp.126.475.000
<b>4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> .....	<b>Rp.47.500.000</b>
a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban.....	Rp.2.000.000
b. Operasional PKK.....	Rp.10.000.000
c. Operasional LKMD/ LPMD.....	Rp.3.000.000
d. Operasional Karang Taruna.....	Rp.3.000.000
e. Operasional LINMAS.....	Rp.5.000.000



<b>2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b> .....	<b>Rp.889.542.121</b>
<b>a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi</b> .....	<b>Rp.90.300.000</b>
1. Cek Dam Saluran Irigasi Sungai Bolang Blok Teban ..	Rp.30.125.000
2. Pengerukan Bendung Slangeng dan Rehab Dam <i>(di alihkan untuk Pengurukan Ji. Glandang)</i> .....	Rp.10.000.000
3. Pengecoran Saluran Irigasi Tersier Blok Talang .....	Rp.50.175.000
<b>b. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> .....	<b>Rp.227.825.000</b>
1. Rabat Beton Jl. Lori Rt.03 Rw.01 .....	Rp.40.125.000
2. Cor Beton Jalan Glandang .....	Rp.169.700.000
3. Rabat Beton Rt.02 Rw.03 Krajan Barat .....	Rp.18.000.000
<b>c. Kegiatan Pembangunan Sarpras Fisik Kantor</b> .....	<b>Rp.38.014.121</b>
1. Pembangunan Rehab Gedung PKK .....	Rp.38.014.121
<b>d. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> .....	<b>Rp.30.000.000</b>
1. Pembangunan Air Bersih Dusun Krajan Barat .....	Rp.20.000.000
2. Perbaikan Pamsimas Dusun Glandang .....	Rp.10.000.000
<b>e. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan</b> ..	<b>Rp.106.425.000</b>
1. Pembangunan Jembatan Wunungsari Rt.01 Rw.05 ..	Rp.46.175.000
2. Pembangunan Jembatan Depan Masjid AL-Hikmah ..	Rp.45.250.000
3. Perawatan Jembatan Gantung .....	Rp.15.000.000
<b>f. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan</b> ..	<b>Rp.3.000.000</b>
1. Pengadaan Sarpras Lap Bola Voly .....	Rp.3.000.000
<b>g. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Talud</b> .....	<b>Rp.174.583.000</b>
1. Pembangunan Senderan Blok Talang .....	Rp.57.400.000
2. Pembangunan Senderan Jalan Tunggakrejo Rt.01 Rw.06 ..	Rp.50.175.000
3. Pembangunan Senderan Jalan Glandang Jrahah Gayor ..	Rp.67.008.000
<b>h. Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong</b> .....	<b>Rp.36.125.000</b>
1. Pembangunan Gorong – gorong Rt.05 Rw.02 .....	Rp.36.125.000
<b>i. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b> ..	<b>Rp.183.270.000</b>
1. Pemb. Badan Jalan JUT Blok Teban, Kelurahan, Gembongan ..	Rp.56.795.000
2. Pengecoran JUT Blok Carikan .....	Rp.126.475.000
<b>4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> .....	<b>Rp.47.500.000</b>
a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban .....	Rp.2.000.000
b. Operasional PKK .....	Rp.10.000.000
c. Operasional LKMD/ LPMD .....	Rp.3.000.000
d. Operasional Karang Taruna .....	Rp.3.000.000
e. Operasional LINMAS .....	Rp.5.000.000

f. Operasional PAUD .....	Rp.2.000.000
g. Operasional POSYANDU .....	Rp.8.500.000
h. Pemberian Barang Pada Masyarakat .....	Rp.14.000.000
<b>5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....</b>	<b>Rp.33.336.180</b>
a. Kegiatan Pelatihan Kades dan Perangkat Desa .....	Rp.8.000.000
b. Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal .....	Rp.17.336.180
c. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pertanian .....	Rp.3.000.000
d. Kegiatan Fasilitasi KPMD .....	Rp.5.000.000
<b>6. BIDANG TIDAK TERDUGA .....</b>	<b>Rp. 0</b>
a. Tanggap Darurat Bencana .....	Rp. 0
<b>7. PENYERTAAN MODAL .....</b>	<b>Rp.86.200.000</b>
a. Penyertaan Modal Desa .....	Rp.86.200.000

**JUMLAH BELANJA REALISASI Rp.1.460.917.437**

**SURPLUS / DEFISIT Rp.151.031.850**

**NB : ANGGARAN ( Rp.151.031.850 ) tidak ter realisasi karena, antara lain sebagai berikut :**

1. Tidak ada Pemasukan dari ( Pendapatan Asli Desa Rp.135.799.850 )
2. Tidak ada Pemasukan dari ( Lain – lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Rp.10.000.000 )
3. Ada Silpa dari Jaminan Kesehatan Rp.3.132.000
4. Ada Silpa dari Keg.Pengisian Perangkat Desa Rp.2.100.000

## Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Sugarti Wahyuni

Jabatan: Sekertaris Desa Sidomakmur

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 11 Maret 2019

Sekertaris Desa Sidomakmur



Sugarti Wahyuni

## Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afifah

Jabatan: Kaur Keuangan Desa Sidomakmur

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 11 Maret 2019

Kaur Keuangan Desa Sidomakmur



Nur Afifah

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sukaryono

Jabatan: Kepala Sidomakmur

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 11 Maret 2019

Kepala Desa Sidomakmur



Bambang Sukaryono

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tukrim Verry

Jabatan: Kepala Desa Kedungsuren

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina


NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 12 Maret 2019

Kepala Desa Kedungsuren



Tukrim Verry

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sanipan

Jabatan: Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sidomakmur

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 11 Maret 2019

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sidomakmur



Sanipan

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Anggrenie

Jabatan: Sekertaris Desa Kedungsuren

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina


NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 12 Maret 2019

Sekertaris Desa



Puput Anggrenie



Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komsanah

Jabatan: Kaur Keuangan Desa Kedungsuren

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 12 Maret 2019

Kaur Keuangan Desa Kedungsuren



Komsanah

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaenudin

Jabatan: Kasi Kesejahteraan Desa Kedungsuren

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan :

Nama : Selvani Okta Rina

NIM : 1505046028

Jurusan: Akuntansi Syariah

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Semarang, 12 Maret 2019

Kasi Kesejahteraan Desa Kedungsuren



Zaenudin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Selvani Okta Rina  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 21 Januari 1997  
 Agama : Islam  
 Ayah : Sasli Erwindi  
 Ibu : Rolati  
 Alamat : Desa Lubuk Kepayang Kecamatan  
 Merapi Barat, Kabupaten Lahat,  
 Sumatra Selatan  
 No Handphone : 0822 8824 9275  
 Email : selvaor21@gmail.com  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 20 Lahat :2008
2. SMP Negeri 5 Lahat :2011
3. SMA Negeri 2 Lahat :2014
4. Universitas Islam Negeri Walisongo : Sekarang

